

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan sumber data yang di dapatkan bahwa Pernikahan Adat Gorontalo memiliki ciri khas tersendiri. Karena penduduk Provinsi Gorontalo memiliki penduduk yang hampir seluruhnya memeluk agama Islam, sudah tentu adat istiadatnya sangat menjunjung tinggi kaidah-kaidah Islam. Untuk itu ada semboyan yang selalu dipegang oleh masyarakat Gorontalo yaitu, “Adati hula hula Sareati, Sareati hula hula to Kitabullah” yang artinya, Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah. Pengaruh Islam menjadi hukum tidak tertulis di Gorontalo sehingga mengatur segala kehidupan masyarakatnya dengan bersendikan Islam. Termasuk adat pernikahan di Gorontalo yang sangat bernuansa Islami. Prosesi pernikahan dilaksanakan menurut Upacara adat yang sesuai tahapan atau *lenggota lo nikah*. Tahapan pertama disebut *mopoloduwo* Rahasia, yaitu dimana orang tua dari pria mendatangi kediaman orang tua sang wanita untuk memperoleh restu pernikahan anak mereka. Apabila keduanya menyetujui, maka ditentukan waktu untuk melangsungkan peminangan atau *tolobalango*.

Molapi saronde masih dilaksanakan dikalangan keturunan bangsawan/elit lokal, oleh karena itu masih terbilang langka. Tetapi setelah seminar adat tahun 1971, pelaksanaannya makin populer sebagai bagian dari *pohutu moponika* (upacara pernikahan adat) yang agung dan sakral. Apalagi setelah seminar adat tahun 1984 dengan rumusan empat aspek adat, masing-masing perkawinan,

penyambutan tamu, penobatan dan pemakaman, molapi saronde makin tersebar luas seantero daerah adat *u'tuwawu lo'uduluwo limo lo pohala'a* (lima bersaudara yang berhimpun melalui dua bersaudara dari asal-usul yang satu). Wilayah persebaran itu meliputi Suwawa, Limutu (sekarang kabupaten Gorontalo dan kabupaten Boalemo), Hulontalo (sekarang kota Gorontalo dan kabupaten Pohuwato), Bulango (sekarang kecamatan tapa dan sekitarnya) dan Atinggola (sekarang kabupaten Gorontalo Utara). Persebaran yang merata berlangsung bersama perkembangannya. Jika sebelum tahun 1984, molapi saronde masih beredar dikalangan bangsawan dan elit lokal, maka sesudah itu molapi saronde makin meluas dan dinyatakan dapat dilakukan oleh siapa saja yang mau dan mampu melaksanakannya. Seiring waktu beberapa perubahan terjadi, misalnya dalam pola dan olah gerak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat begitu pentingnya untuk melestarikan kebudayaan daerah agar kiranya tulisan ini bisa di gunakan untuk membantu membudayakan kepada generasi muda sekarang dan akan datang tentang budaya molapi saronde.
2. Bagi pihak pemerintah Gorontalo agar kiranya memperhatikan tradisi molapi saronde sebagai warisan dari leluhur yang harus diwarisawetkan, sehingga tidak ada pihak lain mengklaim budaya Gorontalo sebagai budaya daerah lain.

3. Peneliti berharap agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut agar regenerasi dari tulisan ini lebih baik lagi.